BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AMANAH UMMAH SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Analisis ImplementasiPembiayaan*Murābaḥah*padaKoperasiJasaKeuanganSyariah BMTAmanahUmmah Surabaya

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis implementasi pembiayaan *murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya.

Pada implementasi pembiayaan *murābaḥah*di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya, penentuan jenis pembiayaan ditentukan oleh pihak KJKS BMT Amanah Ummah sendiri, dan nasabah hanya mengikutiaturan-aturan yang telah diberlakukan oleh KJKS. Kemudian dalam menetapkan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak KJKS. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas kerelaan diantara pihak yang berakad. Banyak dan besarnya marjinini ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran, semakin lama angsuran pembiayaan maka marjin juga akan semakin besar yang setara dengan rasio 1% perbulan sebagaimana yang terdapat pada contoh kasus nasabah yang diteliti, jadi besarnya marjin mengikuti lamanya jangka waktu pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aangsuran. Hal ini tidaklah sama dengan laba yang didapat pada jual beli secara umum yang mengambil laba yang berkisar antara 10% sampai dengan 20%. Jadi dengan penentuan laba yang dilakukan sepihak oleh KJKS ini, nasabah mau tidak harus menyetujui laba yang diberikan oleh KJKS karena nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Kemudian terkait dengan penandatanganan akad, akad yang ditandatangani hanya akad *murābaḥah* tanpa diikuti dengan penandatanganan akad *wakālah* atau bahwa pembelian barang diwakilkan kepada nasabah. Dalam SOP pun, pihak KJKS menyebutkan bahwa KJKS membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama KJKS sendiri tetapi dalam realita implementasinya, nasabah sendiri yang membeli barang, pelaksanaan akad *wakālah* dilaksanakan dengan cara lisan bersamaan dengan akad *murābaḥah*, padahal seharusnya akad *murābaḥah* harus dilaksanakan setelah akad wakālah berlangsung, atau objek berada dipihak KJKS, karena ini merupakan salah satu rukun *murābaḥah,* yang mana salah satu rukunnya harus ada objek yang diperjual belikan. Setelah dana cair dan nasabah melakukan pembelian barang, pihak KJKS tidak meminta surat bukti pembelian barang kepada nasabah, untuk membuktikan bahwa pembelian barang dilakukan atas nama KJKS, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang *murābaḥah*, bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Pihak KJKS tidak meminta surat bukti pembayaran karena pihak KJKS langsung menyurvei lokasi setelah terjadinya pembelian, dan pihak KJKS telah mempercayakan kepada nasabah atas dana yang diberikan oleh KJKS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembiayaan *murābaḥah*di KJKS BMT amanah Ummah Surabaya ini nasabah harus menyerahkan jaminan, jaminan merupakan hal yang paling penting dalam pembiayaan *murābaḥah,* besar kecilnya pengajuan pembiayaan ditentukan dengan nilai suatu jaminan yang disertakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap ImplementasiPembiayaan*Murābaḥah*padaKoperasiJasaKeuanganSyariah BMTAmanahUmmah Surabaya

Setelah menganalisis implementasi pembiayaan *murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya kemudian penulis akan menganalisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya.

Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli yaitu KJKS dan nasabah dan pihak yang berakad haruslah orang yang berakal dan dewasa, yaitu dibuktikan dengan adanya KTP yang diberikan nasabah kepada KJKS BMT Amanah Ummah pada saat pengajuan pembiayaan. Dalam hukum Islam hal ini sah karena pihak yaang berakad telah dewasa dan mempunyai akal untuk melakukan jual beli, sebagaimana sesuai dengan firman Allah Swt.dalam surah Annisa 4:5, yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا ...﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yaang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.Kemudian dalam menetapkan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak KJKS. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas kerelaan diantara pihak yang berakad. Proses keterbukaan dalam tawar menawar akan menimbulkan sikap saling rela yang membedakan bank syariah dengan bank konvesional. Seperti yang dijelaskan pada surah Annisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Annisa ayat 29)

Kemudian terkait dengan penandatanganan akad, akad yang ditandatangani hanya akad *murābaḥah* tanpa diikuti dengan penandatanganan akad *wakālah* atau bahwa pembelian barang diwakilkan kepada nasabah, akan tetapi pelaksanaan akad *wakālah* dilaksanakan dengan cara lisan bersamaan dengan akad *murābaḥah*. Dalam perspektif Islam pelaksanaan akad secara lisan ini sah. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, karena para ulama fikihmenerangkan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan akad dapat dilaksanakan dengan tertulis, ucapan, perbuatan dan adat. Namun untuk menghindari perselisihan dikemudian hari hendaknya KJKS membuat akad *wakālah* secara tertulis dan jelas agar dana yang diberikan oleh KJKS kepada nasabah untuk penggadaan barang yang telah tercantum dalam akad *murābaḥah* dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati, meskipun dalam hukum Islam akad dengan lisan ini sah namun hal ini sangat berpotensi timbulya perselisihan dikemudian hari dan seharusnya akad *murābaḥah* harus dilaksanakan setelah akad *wakāla*h berlangsung, atau objek berada dipihak KJKS, karena ini merupakan salah satu rukun *murābaḥah,* yang mana salah satu rukunnya harus ada objek yang diperjual belikan. Kemudian adanya jaminan dalam pembiayaan *murābaḥah*ini dibenarkan dari perspektif hukum Islam yaitu untuk menghindari risiko atas dana yang digunakan nasabah dan untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id